



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 05 November 2025

Nomor : 067/NOT/XI/2025
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT INTRACO PENTA Tbk.
Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 3,5,
Kelurahan Semper Timur,
Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara – 14130.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT INTRACO PENTA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 November 2025, bertempat di Auditorium INTA Building Lantai 5, INTA HQ Building, Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara – 14130, dibuka pada pukul 14.16 WIB dan ditutup pada pukul 14.35 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
2. Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Ibu Leny Halim | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Jugi Prajogio | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Petrus Halim | Direktur Utama |
| 4. Bapak Willianto Febriansa | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **2.790.083.715** saham yang merupakan **83,44 %** dari **3.343.935.022** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 14 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 huruf (a) dan Pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

- Suara Yang Hadir	:	2.790.083.715	saham
- Suara Tidak Setuju	:	100	saham
- Suara Abstain	:	--	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.790.083.615	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

- 1. Menyetujui penjualan aset berupa tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.**

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Suara Yang Hadir	:	2.790.083.715	saham
- Suara Tidak Setuju	:	100	saham
- Suara Abstain	:	--	saham
- Total Suara SETUJU	:	2.790.083.615	saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- menetapkan tempat kedudukan Perseroan dan alamat kantor Perseroan yang baru;
- melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan setelah ditentukannya tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang baru;
- melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan perubahan tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang baru, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 04 November 2025 Nomor 2.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.

Notaris di Jakarta Timur